

Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan

Yuda Mulki¹, Zikri Alhadi²,

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received : 1 Juni 2022

Publish : 8 Juli 2022

Keywords:

Capabilities,
Disaster and Flood Mitigation

ABSTRACT

This study seeks to examine the capability of the West Pasaman Regency government in mitigating flood disasters in Kenagarian Batahan. This research is a qualitative research with descriptive methodology and data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. The results showed that the ability of the government of West Pasaman Regency in mitigating flood disasters in Kenagarian Batahan can be determined using six indicators of organizational capability; three indicators, namely institutional, policy implementation, and leadership have been successfully implemented. The other three indicators, namely human resources, budget, and logistics, are still below standard. The lack of budget, human resources, facilities, and infrastructure at the West Pasaman Regency BPBD has hampered the West Pasaman Regency government's efforts to mitigate flood disasters in Kenagarian Batahan.

Info Artikel

Article history:

Received : 1 Juni 2022

Publish : 8 Juli 2022

ABSTRAK

Kajian ini berupaya mengkaji kapabilitas pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan dapat ditentukan dengan menggunakan enam indikator kapabilitas organisasi; tiga indikator yaitu kelembagaan, implementasi kebijakan, dan kepemimpinan telah berhasil dilaksanakan. Tiga indikator lainnya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan logistik, masih di bawah standar. Minimnya anggaran, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di BPBD Kabupaten Pasaman Barat menghambat upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan.

Kata Kunci: Kapabilitas, Mitigasi Bencana dan Banjir

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Yuda Mulki

Universitas Negeri Padang

Email: yudamulki26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah suatu negara dengan kepulauan terbesar. Selain itu juga memiliki jumlah bencana alam yang relatif tinggi dan potensi bencana alam yang relatif tinggi. Selanjutnya negara Indonesia terdapat di antara tiga lempeng tektonik utama, yakni lempeng pasifik dan Eurasia serta Indo Australia. Akibatnya, terjadi peningkatan kerentanan terhadap tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Karena lokasi Indonesia berada di wilayah yang mengalami iklim tropis dan dua musim yang berbeda, negara ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang selama periode curah hujan yang tinggi, serta kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau.

Bencana adalah suatu kejadian yang menimbulkan ancaman dan gangguan kepada kehidupan masyarakat yang disebabkan alam serta nonalam. Sehingga dapat menyebabkan korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana alam terdiri dari gempa bumi, angin topan, tanah longsor, tsunami, kekeringan, banjir, letusan gunung berapi. Setiap musim hujan di Indonesia hampir selalu disertai dengan bencana alam yaitu banjir. Bencana banjir selalu dipengaruhi oleh dua alasan: pengaruh alam, seperti saat curah hujan di atas

normal, dan faktor manusia, seperti penggunaan lahan pemukiman yang tidak tepat, penebangan hutan, kurangnya area, resapan air, dan penyumbatan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Banyak provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satunya. Adapun dari 19 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan dan didominasi oleh kawasan hutan lindung berbasis ekonomi untuk pertanian (perkebunan atau lahan kering dan hortikultura), tetapi rentan terhadap bencana alam. yang rentan terhadap longsor, risiko abrasi, tsunami, dan banjir.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki garis pantai sepanjang 152 kilometer dan luas permukaan laut 800,47 kilometer persegi. Jumlah air tanah bebas adalah 445 juta m³/tahun, dan jumlah tekanan air tanah adalah 65 juta m³/tahun. Tidak terlihat adanya kesenjangan yang mencolok antara tinggi rata-rata sungai besar dan kecil di wilayah tersebut dengan tinggi muka air laut di sekitarnya di Kabupaten Pasaman Barat. Akibat kondisi itu, beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman Barat terancam banjir.

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kecamatan dengan luas 354,88 kilometer persegi atau setara dengan 9,13 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Ketinggian tanah di Kecamatan Ranah Batahan bervariasi antara 20 hingga 1.573 meter di atas permukaan laut. Karena itu Kecamatan Ranah Batahan pada dasarnya datar dan hanya sebagian kecil yang terjal, sebagaimana diketahui, wilayah ini sangat rentan terhadap banjir.

Isu terkait banjir kerap terjadi di wilayah Nagari Batahan. Bencana banjir yang terjadi di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau lebih tepatnya di Jorong Taming Batahan disebabkan oleh curah hujan yang terus menerus dan tidak mempunya sungai Batang Taming menampung volume air sehingga mengakibatkan luapan air.

Sedikitnya 112 unit rumah terendam banjir pada 2020 akibat luapan Sungai Batang Taming. Selain berdampak pada pemukiman warga, banjir juga berdampak pada lahan pertanian warga, sekitar 25 hektar sawah warga tidak bisa dipanen, 5 hektar lahan jagung tergenang, 35 ternak hanyut terbawa arus air dan 1 jembatan penghubung kawasan Aek Napal dengan Kampuang Baru hancur. Tragedi ini tidak memakan korban jiwa, meski diperkirakan kerugian kurang lebih 1 Miliar Rupiah.

Dalam menghadapi bencana banjir diperlukan tindakan mitigasi bencana banjir untuk mengurangi dampak negatif berupa kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana digambarkan rangkaian kegiatan untuk mengurangi suatu risiko bencana, yaitu dengan melakukan pembangunan fisik ataupun peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana banjir ialah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir. Bencana banjir adalah suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat dikurangi. Untuk kejadian bencana banjir yang terjadi di Nagari Batahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kejadian Bencana Banjir di Kenagarian Batahan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Korban			
		Meninggal (Jiwa)	Hilang (Jiwa)	Sakit/ Luka (Jiwa)	Mengungsi (Jiwa)
2016	1	-	-	-	-
2017	15	-	-	-	73
2018	4	-	-	-	49
2019	1	-	-	-	-
2020	5	-	-	-	80

Sumber: Olahan Peneliti dari Data Bencana BPBD Kabupaten Pasaman Barat

Bencana banjir masih sering terjadi di Kenagarian Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana ditunjukkan oleh data pada tabel di atas. Bencana banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan padatnya penduduk di daerah dataran rendah dan dekat sungai.

Mengingat suatu peristiwa ini, diperlukan kapabilitas mitigasi bencana banjir dari pemerintah. Kompetensi pemerintah sangat dibutuhkan di bidang ini. Kapabilitas, menurut Budiningsih dalam Hani Syarifah dkk (2020), merupakan semacam kemampuan yang harus dimiliki pemerintah untuk menghadapi kesulitan dan permasalahan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan bencana banjir dibuktikan dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan bencana banjir. Hal ini menunjukkan perlunya kemampuan yang efektif untuk mengelola bencana banjir. Tentunya hal ini didukung oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kurang kompeten dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan, dilihat dari keadaan yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat dari sumber daya personel, anggaran, dan program pelatihan dan pendidikan kebencanaan BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Penulis tertarik untuk mengamati, menyelidiki, dan melakukan penelitian tentang Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana Banjir di Kenagarian Batahan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kapabilitas

Menurut Amir dalam Maryuhembri (2016), kapabilitas adalah kemampuan untuk memanfaatkan baik sumber daya organisasi maupun potensi diri sendiri untuk melakukan aktivitas atau urutan operasi tertentu.

Menurut Moenir dan Maryuhembri (2016), istilah kapabilitas berasal dari akar kata “mampu” yang dalam konteks kegiatan dan pekerjaan mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dan tugas dengan berhasil guna memberikan produk atau jasa.

Menurut sudut pandang beberapa ahli ini, kapabilitas organisasi dapat didefinisikan untuk mengintegrasikan dan mengeksplorasi berbagai sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan, dan lainnya yang sudah ada di dalam organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Kusumasari dalam Kriswanto Sijabat dkk (2020), kriteria signifikan yang harus diperhatikan ketika menganalisis atau mengukur kapabilitas organisasi harus mencakup enam variabel.

a. Kelembagaan

Hal ini berhubungan dengan efektifitas pengaturan kelembagaan, seperti struktur organisasi yang tertata dan sistematis, pemisahan tugas, peran, dan tanggung jawab yang jelas, serta kemampuan menciptakan hubungan dengan semua pihak di semua tingkatan.

b. Sumber daya manusia

Kemampuan terkait dengan jumlah personel yang cukup, sistem pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas, serta kualitas pegawai dalam melaksanakan kewajibannya. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang menggerakkan kegiatan organisasi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan secara rutin akan sangat dipengaruhi oleh suatu sumber daya manusia yang ada.

c. Keuangan

Hal ini berhubungan dengan kapasitas organisasi dan dukungan keuangan yang kuat dan memadai untuk mendukung dan memajukan semua kegiatan. Kapasitas organisasi untuk memprioritaskan anggaran pengeluaran berdasarkan permintaan saat ini dan masa depan dan untuk membangun sistem aliran transaksi yang efisien akan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

d. Implementasi kebijakan

Untuk suatu kebijakan yang berlaku ditandai dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Kemampuan organisasi untuk mengakses undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang relevan sangat penting

untuk fungsinya. Setiap organisasi menjalankan operasinya sehari-hari sesuai dengan seperangkat pedoman yang telah ditentukan.

e. Sistem manajemen logistik

Hal ini berhubungan dengan kemampuan sistem manajemen logistik, yang mungkin berbentuk sumber daya teknologi operasional dan kemandirian penyediaan informasi atau teknik layanan kepada publik mengenai kegiatan pemerintah. Unsur teknis meliputi pengenalan cara-cara baru oleh organisasi kepada masyarakat atau publik serta penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu operasional organisasi dalam mencapai tujuannya.

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan yakni proses memimpin dan mempengaruhi tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan. Kepemimpinan seorang pemimpin akan berpengaruh pada setiap aspek organisasi, termasuk pekerjaan sumber daya manusia, konteks kelembagaan, dan pelaksanaan operasi secara keseluruhan.

Keenam kriteria tersebut akan berdampak signifikan terhadap kualitas kapabilitas instansi pemerintah. Kemampuan mengembangkan struktur kelembagaan dalam rangka menciptakan sistem kerja yang sistematis, mengelola kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, mengelola pengeluaran keuangan secara efisien, dan menggunakan sarana teknis (sarana, prasarana, dan bahan baku) sesuai dengan lingkungan. perubahan. menunjukkan kemampuan organisasi.

Konsep Pemerintah Daerah

Rasyid dalam Novan Suryadi (2020) menggambarkan pemerintah sebagai sekelompok individu yang mengelola kewenangan, memberikan kepemimpinan dan mengkoordinasikan pembangunan pemerintahan dan masyarakat dari lembaga di mana mereka berada. Dalam arti luas, pemerintah mengacu pada entitas yang bertugas mengelola sistem pemerintahan.

Kaufman dalam Vidia (2015) menulis bahwa peran pemerintah adalah melayani dan mengatur masyarakat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan publik, memfasilitasi urusan publik, dan memberikan kepuasan publik, sedangkan tugas regulasi lebih menekankan pada kewenangan.

Dengan begitu banyak kewajiban dan fungsi, pemerintah harus menerima tanggung jawab yang cukup besar. Selain bantuan sumber daya dan lingkungan, lembaga yang kuat yang didukung oleh pejabat yang mematuhi suatu nilai serta norma yang terdapat di masyarakat.

Konsep Banjir

Menurut Nurjanah dkk (2013), banjir adalah limpasan air yang melebihi tinggi muka air biasanya sehingga menyebabkan dasar sungai meluap dan menggenangi wilayah tepi sungai yang rendah.

Findayani (2015) menegaskan bahwa banjir yaitu kejadian alam yang dapat terjadi kapan saja dan sering kali mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerusakan bangunan dan kehilangan harta benda adalah dua jenis kerugian yang dapat diakibatkan oleh banjir.

Dari gambaran yang disajikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air sungai naik di atas tingkat normalnya sebagai akibat dari hujan yang terus-menerus. Fenomena ini dikaitkan dengan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, perusakan properti, dan efek psikologis.

Konsep Mitigasi Bencana

Menurut Hermon (2012:23), mitigasi bencana adalah serangkaian kegiatan untuk menurunkan risiko bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan fisik serta pengetahuan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.

Pendekatan struktural dan non-struktural untuk mengurangi dampak dapat dilakukan. Ini adalah dua bentuk mitigasi.

- a. Upaya mitigasi struktural adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kerawanan bencana dengan membangun gedung-gedung yang tahan terhadap dampak bencana. Penciptaan infrastruktur fisik yang kuat dengan berbagai cara teknologi yang tahan terhadap bencana alam

merupakan salah satu cara penerapan strategi mitigasi ini.

- b. Selain pembangunan infrastruktur fisik yang sebenarnya, metode mitigasi lainnya, yang secara kolektif disebut sebagai strategi mitigasi non-struktural, juga dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko semacam ini dapat dikurangi dengan melakukan berbagai hal, termasuk pada pembentukan aturan oleh pemerintah, pendidikan kebencanaan, dan sejumlah kegiatan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, lebih khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi digunakan oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Sementara analisis data, yang meliputi penyajian data dan reduksi data serta penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola mitigasi bencana banjir, dan mereka harus mengacu pada aturan pemerintah pusat ketika melakukannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Dalam rangka pengelolaan mitigasi bencana banjir, setiap instansi terkait harus memiliki kompetensi yang memadai agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini mengacu teori Kusumasari dalam Kriswanto Sijabat dkk (2020) ada enam variabel yang dapat digunakan untuk kapabilitas organisasi. Variabel tersebut antara lain kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, implementasi kebijakan, sistem manajemen logistik serta kepemimpinan.

a) Kelembagaan

Dalam hal mitigasi bencana banjir dan bencana lainnya, kelembagaan merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh. Oleh karena itu, perlu adanya keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan tepat. Diperlukan penataan kelembagaan yang efektif, transparan, dan terstruktur agar memiliki kemampuan kelembagaan khusus untuk mitigasi bencana banjir. Selain itu, perlu juga mengembangkan jaringan dengan seluruh jajaran pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dimaksud pada penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. BPBD Kabupaten Pasaman Barat ini secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bupati. BPBD memanfaatkan aturan yang diberikan oleh peraturan bupati untuk pembagian kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ini. Petunjuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan ini dibuat untuk menguraikan tanggung jawab dan fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan BPBD Kabupaten Pasaman barat bekerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dinsos, dinas PU, Dinas kesehatan serta TNI-Polri ketika terjadi bencana.

b) Sumber daya manusia

Selain sumber daya keuangan, teknologi informasi, dan perlengkapan keselamatan, sumber daya manusia merupakan komponen penting dari modal. Karena kuantitas, kemampuan, dan kemauan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, serta pembagian tanggung jawab yang jelas, maka pelaksanaan mitigasi bencana banjir dapat

berjalan dengan lancar. Sumber daya manusia, juga dikenal sebagai potensi manusia, berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik keberadaan organisasi. Akibatnya, sangat penting bahwa organisasi memperhitungkan kualitas sumber daya manusianya.

Kemampuan profesional dan kemampuan teknis pegawai yang tergabung dalam staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah membentuk kualitas sumber daya manusia. Pegawai ini dianggap sebagai bagian dari staf. Hal ini mutlak diperlukan agar upaya mitigasi bencana banjir dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang dibutuhkan bukan hanya jumlah personel yang dapat diterima, tetapi juga kualitasnya, yang dapat dievaluasi dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

Terkait sumber daya manusia, BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki 56 orang pegawai. Orang ini dibagi menjadi tiga bidang yang berbeda: pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, serta bagian sekretariat. Akibatnya, BPBD Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas untuk kompetensi sumber daya manusianya. Hanya sebagian kecil dari total aparatur BPBD di Kabupaten Pasaman Barat yang lengkap aparturnya memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana. Jumlah 56 orang tersebut tidak sebanding dengan setiap kejadian banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, apalagi jika terjadi lebih dari satu kali banjir dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, ada kekurangan dalam kuantitas sumber daya manusia.

c) **Keuangan**

Metode mitigasi dampak bencana ini mengacu pada kapasitas organisasi, serta dukungan keuangan yang kuat dan cukup, yang memungkinkannya untuk mempertahankan dan mengembangkan semua tindakan yang dilakukan. Kemampuan organisasi untuk memprioritaskan anggaran belanja sesuai dengan tuntutan saat ini dan masa depan serta mengembangkan sistem arus transaksi yang baik akan meningkatkan efektivitas organisasi, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik.

BPBD Kabupaten Pasaman telah diberikan hak dan wewenang penuh untuk mengatur bentuk kegiatan dalam pencegahan mitigasi bencana banjir, yang meliputi alokasi dana untuk kegiatan mitigasi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya di Nagari Batahan. Hal itu dilakukan agar BPBD Kabupaten Pasaman Barat dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan mitigasi di Nagari Batahan.

Akibatnya, aspek anggaran mitigasi bencana banjir menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Akibat refocusing anggaran selama masa COVID-19. BPBD Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki anggaran untuk mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan.

d) **Implementasi kebijakan**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mengurangi konsekuensi negatif dari potensi bencana di masa depan dengan mengadopsi kebijakan daerah yang sensitif terhadap mitigasi bencana banjir. Kebijakan ini telah membantu pemerintah membuat keberhasilan yang signifikan. Salah satu fungsi pemerintah daerah adalah perumusan kebijakan publik; Namun, agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan, maka harus melakukan upaya untuk melaksanakan kebijakan yang langsung dilaksanakan dan dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasaman Barat.

Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dipengaruhi secara positif oleh peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan tersebut. Untuk itu, beberapa peraturan perundang-undangan perlu diterapkan dan ditegakkan secara tegas untuk mengurangi dampak banjir di Kabupaten Pasaman, khususnya di Kenagarian Batahan. Untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dalam hal kebijakan, pemerintah tersebut perlu mendukung ketersediaan kebijakan, aturan, dan regulasi terkait.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 merupakan dokumen yang menguraikan bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan. Peraturan ini difokuskan pada penanggulangan bencana. Normalisasi sungai, perbaikan penahan tebing, pembentukan kelompok siaga bencana (KSB), pembangunan tanggul dan pembuatan bronjong untuk penahan tebing di sungai Batahan merupakan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat.

e) **Sistem manajemen logistik**

Sistem manajemen logistik dapat berupa sumber daya teknologi operasional yang dimanfaatkan, serta kemandirian dalam memberikan informasi atau teknik pelayanan kepada masyarakat luas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan bencana banjir di Kenagarian Batahan merupakan salah satu tanggung jawab yang berada dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Pasaman Barat selalu memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat melalui pihak nagari ketika terjadi cuaca yang buruk atau pada waktu musim penghujan. Hal ini nantinya supaya masyarakat lebih waspada ketika terjadi musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu juga dalam sistem manajemen logistik dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun untuk sarana dan prasarana yang ada di BPBD yaitu (1) hunian berjumlah 8 unit; (2) Kendaraan berjumlah 9 unit; (3) alat komunikasi 7 unit; (4) peralatan pendukung lainnya berjumlah 46 unit. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat saat ini digunakan ketika mitigasi bencana, namun ketersediaan sarana ini juga masih belum cukup dari segi kuantitas dan kualitas.

f) **Kepemimpinan**

Proses mengarahkan dan mempengaruhi tindakan yang terkait dengan tugas yang dilakukan anggota kelompok dikenal sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan seorang individu akan berpengaruh pada segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, termasuk pekerjaan sumber daya manusia, pengaturan kelembagaan itu sendiri, dan keseluruhan tata letak kegiatan yang akan dilakukan. Pimpinan BPBD Kabupaten Pasaman berinteraksi secara personal dengan staf yang ada.

Apalagi dalam mengambil keputusan khususnya mengenai bencana, BPBD sebagai koordinator komando ketika terjadi bencana langsung turun kelapangan. Sebagai koordinator komando BPBD Kabupaten Pasaman Barat melakukan koordinasi ketika terjadi bencana banjir. Agar penanganan pasca banjir yang melanda Kabupaten Pasaman dapat efektif, perlu kerja sama dengan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan serta TNI-Polri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah dibahas dalam pembahasan bahwa Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan yaitu (1) kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang penanggulangan bencana dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 85 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan BPBD Kabupaten Pasaman barat bekerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dinstos, dinas PU, Dinas kesehatan TNI-Polri ketika terjadi bencana; (2) Kapabilitas sumber daya manusia BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki keterbatasan personal serta juga hanya beberapa yang mempunyai kemampuan dalam penanggulangan bencana. Adapun untuk pengawai di BPBD Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 56 orang; (3) Kapabilitas keuangan BPBD Kabupaten

Pasaman Barat, dalam mitigasi bencana banjir di Nagari bataan masih kurang karena disebabkan refocusing dana anggaran selama covid 19 di mulai dari tahun 2019-2021; (4) Kapabilitas implementasi kebijakan BPBD Kabupaten Pasaman barat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun bentuk implementasi kebijakan seperti normalisasi sungai, perbaikan penahan tebing (Bronjong), membentuk kelompok siaga bencana (KSB), pembangunan tanggul-tanggul di daerah aliran sungai. (5) Kapabilitas sistem manajemen logistik BPBD Kabupaten Pasaman Barat masih kurang, ini dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat; (6) Kapabilitas kepemimpinan BPBD Kabupaten Pasaman Barat sangat baik, karena dalam mengambil keputusan khususnya mengenai bencana langsung turun kelapangan serta juga melakukan kerjasama atau kolaborasi ketika terjadi bencana banjir seperti dinsos, dinas PU, Dinas kesehatan TNI-Polri.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fidayani, Aprilia. 2015. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Geografi* Vol. 12 No 1.
- Hani Syarifah et al. 2020. Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 7 Nomor 2 hal. 398-407.
- Kriswanto Sijabat et al. 2020. Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* Volume 2 Nomor 2.
- Maryuhembri. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015. *JOM FISIP* Volume 4 No. 1.
- Novan Suryadi. 2020. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 8 Nomor 2
- Nurjanah et al. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Perbup Pasaman Barat No 85 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat
- Perda Kabupaten Pasaman Barat No 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Puturuhi, Ferad. 2015. *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siska Kania Oktapian, Suryana dan Asep Yanyan Setiawan. 2018. Mitigasi Bencana Banjir Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. *Jurnal Geoarea*, Vol. 1No. 2
- Somantri. 2008. Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh Untuk Mengidentifikasi Kerentanan dan Risiko Banjir. *Jurnal Geografi* vol. 8 No. 2.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vidia Reski Awalia et al. 2015. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5 No. 2.